



**PUTUSAN**

**Nomor 258 /Pid.Sus/2021/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Frans Diego Alias Diego Bin Arobani Gincali**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegal Waru Rt 13/07 Desa Tegal Waru  
Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/B5-80/VII/2021/Res. Narkoba tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa Frans Diego Alias Diego Bin Arobani Gincali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

*Halaman 1 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh CANDRA NOVITA, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, Jalan R.A. Kartini KM. 3 Subang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 November 2021 Nomor 258/ Pen.Pid /2021/PN Sng,;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Sng tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Sng tanggal 16 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS DIEGO Als DIEGO Bin AROBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS DIEGO Als DIEGO Bin AROBANI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 0,0591 gram)

Halaman 2 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa la Terdakwa FRANS DIEGO Als DIEGO Bin AROBANI GINCALI, pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Kp. Samileumpang Ds. Sukatani kec. Cimaya Wetan Kab. Karawang, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi AHMAD FAUZAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk menyuruh terdakwa membawa kan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi YANA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang. YANA kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah tugu dekat mesjid, akhirnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut. Setelah menemukan barang narkotika jenis sabu terdakwa membawa pulang kerumahnya. Pada saat dirumahnya terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil, tujuan terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu untuk dijual langsung dan ada untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FAUZAN dan mengatakan kepada Saksi bahwa barang narkotika yang dipesan oleh Saksi sudah ada. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu di tempat jualan /

*Halaman 3 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng*



dagang terdakwa di Pinggir Jalan Kp. Samileumpang Ds. Sukatani Kec. Cimaya Wetan Kab. Karawang. Selanjutnya terdakwa dan Saksi AHMAD FAUZAN dan Saksi FERI YANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dan terdakwa memberikan kepada Saksi FERI YANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan Saksi AHMAD FAUZAN memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi AHMAD FAUZAN di berikan oleh terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saksi FERI YANTO kemudian pulang sedangkan Saksi AHMAD FAUZAN dan terdakwa masih ditempat jualan / dagang milik terdakwa.

Bahwa ketika terdakwa sudah berada dirumahnya kembali Saksi AHMAD FAUZAN menghubungi terdakwa untuk memesan kembali Narkoba jenis sabu. Ketika pada pukul 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat jualan / dagang milik Saksi AHMAD FAUZAN dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi Polres Subang ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu disaku celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa, Saksi AHMAD FAUZAN langsung ditangkap berserta barang bukti dan diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Subang.

Bahwa atas perannya menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa selain memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu secara gratis, Terdakwa juga menerima upah berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :3192/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 0,0591 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina terhadap Saksi AHMAD FAUZAN dimana perbuatan terdakwa tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Halaman 4 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FERI YANTO Als FERI Bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Kp. Samileumpang Ds. Sukatani kec. Cimaya Wetan Kab. Karawang, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi HERI PURNANTO bersama dengan Saksi DONI BOB DELAS merupakan petugas Satres Narkoba Polres Subang, kemudian petugas Satres Narkoba Polres Subang tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkota jenis sabu disaku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Satres Narkoba Polres Subang ke kantor Polres Subang untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 3192/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor : 1595/2021/OF berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0723 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 0,0591 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa

Halaman 5 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERI PURNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi DONI BOB DELAS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kp. Samileumpang Ds. Sukatani Cilamaya wetan Kab. Karawang.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI YANTO als FERI Bin NURDIN (Berkas Terspisah) pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang yang kemudian dari hasil pengembangan dan interogasi diketahui bahwa Saksi FERI YANTO mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AHMAD FAUZUN (Berkas Terpisah) seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi DONI BOB DELAS pada hari yang sama yaitu Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.15 Wib di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FAUZAN;
  - Bahwa dari hasil pengembangan dan interogasi terhadap Saksi AHMAD FAUZAN diketahui bahwa Narkotika yang terdakwa jual kepada Saksi FERI

Halaman 6 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO tersebut di beli dari terdakwa FRANS DIEGO Als DIEGO (Berkas Terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi beserta Tim Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.30 wib Dipinggir Jalan Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ada waktu di tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu disaku celananya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Buruh dan tiada ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa untuk menguasai, memiliki ataupun menjual Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi DONI BOB DELAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi HERI PURNANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kp. Samileumpang Ds. Sukatani Cilamaya wetan Kab. Karawang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI YANTO als FERI Bin NURDIN (Berkas Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang yang kemudian dari hasil pengembangan dan interogasi diketahui bahwa Saksi FERI YANTO mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi AHMAD FAUZUN (Berkas Terpisah) seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi HERI PURNANTO pada hari yang sama yaitu Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.15 Wib

Halaman 7 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AHAMD FAUZAN;

- Bahwa dari hasil pengembangan dan interogasi terhadap Saksi AHMAD FAUZAN diketahui bahwa Narkotika yang terdakwa jual kepada Saksi FERI YANTO tersebut di beli dari terdakwa FRANS DIEGO Als DIEGO (Berkas Terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.30 wib Dipinggir Jalan Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ada waktu di tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu disaku celananya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Buruh dan tiada ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa untuk menguasai, memiliki ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi FERI YANTO Als FERI Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi HERI PURNNATO dan Saksi DONI BOB DELAS Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang.
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu barang itu di temukan/disimpan oleh Saksi di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi pakai.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Saksi AHMAD FAUZAN (Berkas Terpisah) dengan cara Saksi memesan ke Saksi AHMAD FAUZAN kemudian Saksi AHAMD FAUZAN memesan lagi ke terdakwa dengan seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari Saksi AHMAD FAUZAN Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 wib dan pada saat transaksi di tempat jualan nasi goreng milik Saksi AHMAD FAUZAN yang beralamatkan di Kp.Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang;
- Bahwa pada saat Transaksi tersebut terdakwa tersebut datang menemui Saksi dan Saksi AHMAD FAUZAN lalu terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi kemudian uang sebesar Rp. 350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi AHMAD FAUZAN dan uang tersebut kembali diberikan Saksi AHMAD FAUZAN kepada terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AHMAD FAUZAN di beri uang oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi diberi upah oleh Saksi AHMAD FAUZAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi AHMAD FAUZAN untuk di berikan/diserahkan lagi kepada temannya yaitu NANA (DPO).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi AHMAD FAUZAN Als UCUP Bin SADIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi ikut membantu saksi FERI YANTO memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh saksi HERI PURNANTO dan Saksi DONI BOB Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.15 wib di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang;
- Bahwa benar kemudian sekitar pada pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mana pertama kali ditangkap adalah Saksi FERI YANTO als FERI (Berkas Terpisah) Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 18.30 Wib di Pinggir Jalan Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan FERI YANTO tersebut di beli dari terdakwa melalui saksi;

Halaman 9 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi FERI YANTO memesan Narkotik Jenis sabu kepada Saksi, kemudian saksi menghubungi Terdakwa selanjutnya saksi FERI YANTO dan Terdakwa datang ke tempat saksi jualan nasi goreng dan selanjutnya pada saat transaksi terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi FERI YANTO dan uang pembeliannya oleh Saksi langsung diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi terdakwa tersebut sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Saksi di bayar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya uangnya langsung diserahkan oleh Saksi kepada terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Saksi FERI YANTO dan uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi selanjutnya Saksi juga memberikan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Saksi FERI YANTO.
- Bahwa perkara saksi adalah menjual nasi goreng dan tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dalam menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah menjual narkotika jenis habu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi HERI PURNANTO dan Saksi DONI BOB DELAS pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Pinggir Jalan Kp. Sambilempeung Desa Sukatani Kec, Cilamya Wetan Kab. Karawang;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu saksi FERI YANTO als FERI Bin NURDIN (Berkas Terpisah) dan Saksi AHAMD FAUZAN (Berkas Terpisah) pada hari yang sama;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi FERI YANTO melalui saksi AHMAD FAUZAN;

Halaman 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan terdakwa kepada Saksi AHAMAD FAUZAN Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib dan pada saat transaksi di tempat jualan nasi goreng milik Saksi AHMAD FAUZAN yang beralamatkan di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang yang mana pada saat transaksi Saksi FERI YANTO datang menemui Saksi AHMAD FAUZAN dan Saksi FERI YANTO lalu terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi FERI YANTO yang kemudian uangnya oleh Saksi AHMAD FAUZAN berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AHMAD FAUZAN dan Saksi FERI YANTO kembali pulang.
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD FAUZI kembali menghubungi terdakwa untuk meminta kembali narkoba jenis sabu dan pertemuan mereka ditempat jualan milik Saksi AHMAD FAUZAN.
- Bahwa sesampainya Terdakwa ditempat jualan Saksi AHMAD FAUZAN, terdakwa langsung di interogasi dan di geledah oleh Saksi penangkap dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus Rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di bawah tugu pager mesjid.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHAMAD FAUZAN dan terdakwa diamankan dan berikut barang bukti di bawa kekantor Sat Narkoba Polres Subang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dari YANA (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi YANA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang. YANA kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tugu dekat mesjid, akhirnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil barang narotika jenis sabu tersebut. Setelah menemukan barang narkoba jenis sabu terdakwa membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa Pada saat dirumahnya terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil, tujuan terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu untuk dijual langsung dan ada untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab :3192/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 0,0591 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 0,0591 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi HERI PURNANTO dan Saksi DONI BOB DELAS pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Pinggir Jalan Kp. Sambilempeung Desa Sukatani Kec, Cilamya Wetan Kab. Karawang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di bawah tugu pager masjid;
- Bahwa benar Penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika Saksi HERI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS mendapatkan informasi bahwa di sekitar Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan kemudian menuju kepada Saksi FERI YANTO selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI YANTO als FERI Bin NURDIN (Berkas Terspisah) pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi FERI YANTO tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika yang di simpan di kantong celana kiri saksi FERI YANTO;

Halaman 12 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil pengembangan dan interogasi diketahui bahwa Saksi FERI YANTO mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi AHMAD FAUZUN (Berkas Terpisah) seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian saksi RUDI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS pada hari yang sama yaitu Pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 19.15 Wib di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FAUZAN;
- Bahwa benar dari hasil pengembangan dan interogasi terhadap Saksi AHMAD FAUZAN diketahui bahwa Narkotika yang terdakwa jual kepada Saksi FERI YANTO (Berkas terpisah) tersebut di beli dari terdakwa FRANS DIEGO Als DIEGO dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi RUDI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS menyuruh saksi AHMAD FAUZAN (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang lagi ke tempat jualan nasi goreng milik saksi AHMAD FAUZAN yang berada di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi RUDI dan Saksi DONI;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan 1 Paket Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdakwa simpan di bawah tugu pager masjid;
- Bahwa benar kemudian saksi RUDI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa diketahui juga bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi FERI YANTO didapat dengan cara saksi FERI YANTO membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi FERI YANTO memesan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 350.000,- kepada AHMAD FAUZAN, kemudian saksi AHMAD FAUZAN menghubungi Terdakwa selanjutnya saksi FERI YANTO dan Terdakwa datang ke tempat saksi jualan nasi goreng di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang;
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa menyerahkan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket shabu tersebut kepada saksi FERI YANTO, dan saksi FERI YANTO juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,

Halaman 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan upah/imbalan kepada saksi AHMAD FAUZAN sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa benar kemudian Saksi AHMAD FAUZAN memberikan kembali uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Saksi FERI YANTO.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dari YANA (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi YANA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang. Kemudian Sdr.YANA (DPO) memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tugu dekat mesjid, akhirnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menemukan barang narkoba jenis sabu terdakwa membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar kemudian Pada saat dirumahnya terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil, tujuan terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu untuk dijual langsung dan ada untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sebagai buruh tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab :3192/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 0,0591 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dan subsidair 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP;

Halaman 14 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan priamir yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Frans Diego Alias Diego Bin Arobani Gincali** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi HERI PURNANTO dan Saksi DONI BOB DELAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan Kp. Sambilempeung Desa Sukatani Kec, Cilamya Wetan Kab. Karawang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di bawah tugu pager masjid;

Menimbang, bahwa benar Penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika Saksi HERI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS mendapatkan informasi bahwa di sekitar Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan kemudian menuju kepada Saksi FERI YANTO selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI YANTO als FERI Bin NURDIN (Berkas Terspisah) pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira Jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Kp. Balok Desa. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab.Subang dan pada saat penangkapan terhadap saksi FERI YANTO tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba yang di simpan di kantong celana kiri saksi FERI YANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa Saksi FERI YANTO mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi AHMAD FAUZUN (Berkas Terpisah) seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi RUDI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD FAUZAN di tempat jualan nasi gorengnya di Wetan Kab. Kerawang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RUDI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS menyuruh saksi AHMAD FAUZAN (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu lagi kemudian terdakwa datang lagi ke tempat jualan nasi goreng milik saksi AHMAD FAUZAN yang berada di Kp. Sambilempeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi RUDI dan Saksi DONI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan 1 Paket Narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk Ziga yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 17 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa simpan di bawah tugu pager masjid dan selanjutnya saksi RUDI PURNANTO dan saksi DONI BOB DELAS menemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi FERI YANTO didapat dengan cara saksi FERI YANTO membeli dari Terdakwa yang mana awalnya saksi FERI YANTO memesan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu seharga Rp. 350.000,- kepada AHMAD FAUZAN, kemudian saksi AHMAD FAUZAN menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi FERI YANTO dan Terdakwa datang ke tempat saksi jualan nasi goreng di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket shabu tersebut kepada saksi FERI YANTO, dan saksi FERI YANTO juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi FERI YANTO, kemudian terdakwa memberikan upah/imbalan kepada saksi AHMAD FAUZAN sebesar Rp. 50.000,- dan Saksi AHMAD FAUZAN memberikan kembali uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Saksi FERI YANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dari YANA (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi YANA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang. Kemudian Sdr.YANA (DPO) memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di bawah tugu dekat mesjid, akhirnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menemukan barang narkoba jenis sabu terdakwa membawa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab :3192/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 0,0591 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.





Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keikutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen,dader*),
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*),
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung adanya ajaran “*objectieve deelnemings theory*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada Hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 18.00 wib terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi FERI YANTO di tempat jualan nasi goreng milik Saksi AHMAD FAUZAN yang beralamatkan di Kp.Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang yang mana transaksi tersebut ketika saksi FERI YANTO memesan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis shabu seharga Rp. 350.000,- kepada AHMAD FAUZAN , kemudian saksi AHMAD FAUZAN menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi FERI YANTO dan Terdakwa datang ke tempat saksi jualan nasi goreng di Kp. Sambileumpeung Desa. Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Kerawang selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket shabu tersebut kepada saksi FERI YANTO, dan saksi FERI YANTO juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,

Halaman 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi FERI YANTO, kemudian terdakwa memberikan upah/imbalan kepada saksi AHMAD FAUZAN sebesar Rp. 50.000,- dan Saksi AHMAD FAUZAN memberikan kembali uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Saksi FERI YANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa dengan dibantu oleh saksi AHMAD FAUZAN sebagai perantara telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi FERI YANTO sehingga peran terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) ) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 0,0591 gram) adalah barang yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS DIEGO ALIAS DIEGO BIN AROBANI GINCALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I**” sebagaimana dalam pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021./PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0723 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 0,0591 gram)
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 03 Januari 2022, oleh Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH. dan ERSLAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconference pada hari SELASA tanggal 04 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIFAH AMALIAH, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh YUSNIARTI SEMBIRING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALIYA YUSTITIA SAGALA., S.H**

**Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum**

**ERSLAN ABDILLAH., S.H.**

Panitera Pengganti,

**NURIFAH AMALIAH, SH. MH.**